



P U T U S A N

Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. Rimau, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 26 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 103/08/IV/2012, tanggal 14 April 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama 2 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. XXXXX, tempat tanggal lahir, Amuntai, 04 Januari 2009, anak tersebut merupakan hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;
- b. XXXXX, tempat tanggal lahir, Ampah, 25 September 2013;

4.-----

Bahwa pada tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering cemburu namun Tergugat tidak mengungkapkan bahwa Tergugat sedang cemburu, sehingga Tergugat jarang pulang kekediaman bersama;
- b. Tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata kasar, puncak pertengkaran Tergugat terkadang memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Februari 2018, terjadi pertengkaran karena permasalahan sama di atas, kemudian Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua angkat Penggugat di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Sedangkan Tergugat sekarang berada di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak *ridho* lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 14 Maret 2019, 21 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Nomor : 103/08/IV/2012, tanggal 14 April 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

II. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sahabat Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah sewaan sampai dengan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1,6 tahun terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri daripada rumah tangga, Tergugat suka cemburu dengan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menemani Penggugat melapor ke kantor Polisi akibat ada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan saksi melihat ada memar di bagian wajah Penggugat serta berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan seperti pemukulan, cekikkan jika Tergugat marah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama pertama kali adalah Penggugat karena Tergugat sudah jarang pulang;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun lagi layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk bisa rukun kembali, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Salon, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan (barak) sampai dengan terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1,6 tahun terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, suka-suka marah-marah dan jarang ada di rumah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun jarang melihat ada Tergugat di rumah, namun hanya pernah bertemu Tergugat saat berpapasan di jalan saja;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama pertama kali adalah Penggugat karena Tergugat sudah jarang pulang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk bisa rukun kembali, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena Tergugat suka cemburu dan Tergugat apabila terjadi pertengkaran sering berkata kasar dan terkadang memukul Penggugat. Akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua angkat Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 14 Maret 2019, telah diberitahukan bahwa

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (Amilina Patrani binti Amirudin Sipahutar dan Yuli Setiani binti Prasetyo), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak 1,6 tahun yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang di rumah, suka marah-marah dan tidak perhatian kepada rumah tangga. Akibat kondisi tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun, sedangkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa sejak lebih dari 1,6 tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang di rumah, suka marah-marah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun, yaitu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- ✓ Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik hingga saat ini;
- ✓ Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara kondisi

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat yang bertengkar hingga akhirnya berpisah dan tidak pernah berkumpul baik serta tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 1 tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya serta menjadi tanda bahwa antara Pengugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan berpisahnya tempat tinggal bersama tersebut, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut *relevan* dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

أَمْ أَظُنُّ أَنْ يُدْعَى الْيَاقُونَثُ إِلَى الْمَعَادِ أَوْ الْيَاقُونَثُ إِلَى الْمَعَادِ أَوْ الْيَاقُونَثُ إِلَى الْمَعَادِ

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَعَادِ فَأَبَى، فَهُوَ كَالْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Artinya : “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan atau pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1440** Hijriyah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugiannor, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	646.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Tml.